



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proporsional;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara

2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian dinas lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 74);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. TPP berdasarkan disiplin Aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugas serta menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.
7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Masa penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
10. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
11. Pakaian dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

12. Jam Kerja adalah jam kerja sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan PNS berdasarkan disiplin Aparatur dan Kelembagaan, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
- b. Meningkatkan disiplin PNS.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS dan CPNS
- b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan /diperbantukan diluar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian/Lembaga/Instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
- c. PNS pindahan yang telah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun berjalan.
- d. PNS dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin (anak pertama dan kedua) diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen)

- e. PNS yang sedang menjalankan Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting paling lama 10 hari kerja .
- f. PNS yang diangkat/ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Daerah.
- g. PNS dan CPNS yang mendapat izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 hari kerja.

Pasal 4

PNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah lain dan/atau sebaliknya;
- b. PNS yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Besar
- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.

BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP Pasal 5

Komponen dan Penilaian TPP terdiri atas:

- a. Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan.
- b. Beban Kerja.
- c. Kelangkaan Profesi.

Bagian Kesatu Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Pasal 6

Komponen Penilaian Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Penilaian Disiplin Aparatur Individu/Perorangan dengan bobot sebesar 60 % (enam puluh persen) yang terdiri dari:
 - 1) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) Absensi Ruangan dan Laporan Kinerja Harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. Penilaian Kelembagaan dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri dari:
 - 1) Laporan Fungsional Keuangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - 3) Laporan Hasil Rapat SKPD dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala SKPD sebesar 10 % (sepuluh persen).

- c. Penilaian disiplin terhadap setiap PNS menggunakan instrumen daftar hadir (apel pagi dan sore), absen ruangan dan pakaian dinas;
- d. Penilaian Kelembagaan setiap SKPD menggunakan instrumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Bagi SKPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf b dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan;
- f. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian kedua
Beban Kerja
Pasal 7

Komponen Penilaian Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
- c. Beban kerja yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Pembantu Pengelola Aset Daerah.
- d. Beban kerja sebagai akibat tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan tambahan TPP.

Bagian Ketiga
Kelangkaan Profesi
Pasal 8

Komponen Penilaian Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Disiplin Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 6.
- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada PNS Tenaga Medis.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN
Pasal 9

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Prosentase nilai TPP pada komponen disiplin adalah sebagai berikut:
 - a. Kehadiran apel pagi dan sore sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Kehadiran ruangan dan/atau catatan kerja harian sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Kelengkapan pakaian dinas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Perhitungan nilai TPP berdasarkan komponen disiplin diatur sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi kehadiran pada waktu apel lapangan dibagi jumlah kewajiban Apel lapangan pada hari kerja bulan berjalan dikali 20% (dua puluh persen);
 - b. Rekapitulasi kehadiran dalam ruangan dan catatan kerja dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 30% (tigapuluh persen);
 - c. Rekapitulasi kehadiran berpakaian lengkap dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan dikali 10% (sepuluh persen).
- (4) Format tatacara penilaian tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Penilaian Disiplin Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Gubernur/ Wakil Gubernur.
- (2) Penilaian Disiplin Staf ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Disiplin Kepala Biro Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Disiplin pejabat Struktural, Eselon III, IV dan Staf, berdasarkan instrumen penilaian yang di tandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Disiplin pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kegiatan/kerja harian dan dilaporkan kepada atasan langsung setiap bulan pada hari kerja terakhir untuk di verifikasi.
- (2) Format catatan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS lingkup Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :

- (1) TPP berdasarkan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan :
 1. Eselon I : Rp. 32.500.000,-(tiga apuluh dua juta lima ratus rupiah)
 2. Eselon II : Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah)
 3. Eselon II yang dipekerjakan: Rp. 18.820.588,- (delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
 4. Eselon III : Rp. 2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Eselon III yang dipekerjakan: Rp. 9.277.500,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
 6. Eselon IV : Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 7. Pelaksana Gol. IV : Rp. 1.176.500,-(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 8. Pelaksana Gol. III : Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 9. Pelaksana Gol. II : Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 10. Pelaksana Gol I : Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 11. CPNS : 80 % (delapan puluh persen) dari besaran TPP PNS sesuai golongan.

(2). TPP yang berlaku pada BPKAD diatur sebagai berikut :

1. Eselon II : Rp. 21.450.000,-(dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Eselon III : Rp. 6.293.750,-(enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
3. Eselon III yang dipekerjakan : Rp. 9.277.500,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
4. Eselon IV : Rp. 3.582.500,-(tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
5. Pelaksana Gol. IV : Rp. 2.235.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
6. Pelaksana Gol. III : Rp. 1.975.500,-(satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)
7. Pelaksana Gol. II : Rp. 1.641.025,-(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah)

(3). TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis : Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dokter Umum/Gigi/ Apoteker : Rp. 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Paramedis : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali Bulan Desember dibayarkan tanggal 31.
- (2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-Undangan TPP dapat dibayarkan pertriwulan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA SKPD pada Komponen belanja tidak langsung .

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP
Pasal 15

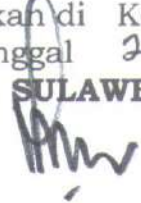
- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2 - 1 - 2015
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARA KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SAEMU ALWI, SE, MS	Ass. M	al
2	DRS. H. ARBI HASAN IM, Pd	KARO ORTALA	A
3	HARSO, SE, W, Si, Ps, BPKAD		2
4	KAHAR HARIS, Si, MS	KARO HUKUM	H

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal ...2...1...2015
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**


LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR2....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
TANGGAL : 2- 1- 2015

T E N T A N G
PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- I. Format dan Petunjuk Penilaian
Format Lembar penilaian untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

KOP SKPD

Nama Pejabat Penilai :
NIP :
Pangkat/Gol :
Nama Pejabat/Staf yang dinilai :
NIP :
Pangkat/Gol :

N o	Komponen/ Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus TPP	Hasil Perhitungan TPP
1	2	3	4	5	6
1	Disiplin		60		
		1. Kelengkapan Pakaian Dinas	10	Jumlah hri berpakaian lengkap /jumlah hari kerja x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
		2. Kehadiran Apel Pagi dan Sore	20	Jumlah kehadiran apel/jumlah wajib apel x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
		3. Absensi Ruangan/Laporan Kinerja Harian	30	Jumlah kehadiran ruangan/jumlah hari kerja x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
2	Prestasi Kelembagaan		40		
		1. Laporan fungsional keuangan	15	Jumlah laporan x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
		2. Laporan kemajuan fisik keuangan	15	Jumlah laporan x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
		3. Laporan hasil rapat SKPD/laporan hasil perjalanan Dinas Ka. SKPD	10	Jumlah laporan x besaran bobot	Hasil rumus TPP x besaran TPP
		Total	100		

Kendari, 2015

Pejabat penilai

(.....)

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 s/d 4 cukup jelas
 2. Kolom 5 :
 - Baris kelengkapan pakaian dinas diisi dengan :
Jumlah hari berpakaian dinas lengkap dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Baris kehadiran Apel Pagi diisi dengan :
Jumlah kehadiran apel pagi dan sore dibagi dengan jumlah wajib apel dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian
 - Baris Absensi ruangan/laporan kinerja harian diisi dengan :
Jumlah kehadiran diruangan (pagi, siang dan sore) yang dibuktikan dengan mengisi laporan kinerja harian dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 bulan lalu dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 - Laporan Fungsional keuangan diisi dengan :
Jumlah laporan di kalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian
 - Laporan kemajuan fisik keuangan diisi dengan :
Jumlah laporan di kalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian
 - Laporan hasil rapat SKPD/Laporan hasil perjalanan dinas Kepala SKPD diisi dengan :
Jumlah laporan dikalikan dengan besaran persentase (bobot) penilaian.
 3. Kolom 6 diisi dengan hasil perkalian dari kolom5
- II. Format kehadiran ruangan dan cacatan kerja harian serta kelengkapan pakaian dinas dan atribut untuk eselon III kebawah sesuai jenjang.

KOP SKPD**Kehadiran Ruangan dan Laporan Kerja Harian**

Hari/tgl :
SKPD :

No	Nama	Jabatan	Datang		Pulang		Uraian Kinerja Harian
			Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1			07.15		16.00		
2							
3							
4							
5							
6							
Dst							

Kendari, 2015

Mengetahui :
Atasan Langsung

(.....)

III. Format Perhitungan besaran TPP yang diterima PNS

No	Nama	Jabatan	No. NPWP	Hasil Perhitungan TPP (%)	Tarif TPP	Besaran TPP (5 x 6)	PPh Pasal 21	Jumlah Uang yang diterima (7-8-9*)	Ttd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
Dst									

Kendari, 2015

Mengetahui :

Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD.....

(.....)

(.....)

IV. Instrumen Penilaian Kelengkapan Pakaian Dinas PNS Tiap Hari Kerja

NO.	N A M A	KETERANGAN	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Dst			

Kendari, 2015

Pejabat Penilai

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARAF KOORDINASI

N a m a

Jabata

Paraf

H. SAEMU ALWI, SE.MS

Ass. III

al

Drs. H. ABU HASAN, Mpd

KARO ORTARA

✓

HARFIZI, N. Si Pu

BPKAD.

de

KARAR HARIS, CH.MSI

KARO HUKUM

H